

BUPATITANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 1965 1. 8 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang 6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- 7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

- data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- 8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- 9. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- 12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
- 13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- 14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah.
- 15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
- 16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 17. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 18. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja.

- 19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 20. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut/Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut/ Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut/dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang dilaporkan secara periodik.
- 21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- 22. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD dalam satu tahun anggaran.
- 23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Tanah Laut dan SAKIP SKPD.

Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

(1) Setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (specifik);
 - b. terukur (measurable);
 - c. dapat dicapai (attainable);
 - d. relevan (relevant);
 - e. berjangka waktu tertentu (time bound); dan
 - f. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator utama SKPD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan SKPD bersama Bupati Tanah Laut.
- (3) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan perjanjian kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah daerah.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja SKPD disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Pimpinan SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD.

Pasal 11

Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD wajib melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 13

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD wajib melakukan pengelolaan data kinerja
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan managerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (baseline data);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah laporan kinerja triwulan.
- (2) Laporan Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh pimpinan SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh pimpinan SKPD kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (1) Laporan Tahunan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkannya dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra SKPD.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 21

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja SKPD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 50 TAHUN 2018 TANGGAL : 27 Agustus 2018

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

A. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Jabatan	:							
lampiran	perjai	mewujudkan njian ini, dala rti yang telah d	m rangl	ka menc	apai ta	arget kine	erja	jangka
Keberhas tanggung		an kegagalan j kami.	pencapa	ian targe	et kinei	rja terseb	ut n	nenjadi

Pelaihari,
BUPATI TANAH LAUT,
•••••

B. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN NAMA SKPD				
Dalam rangka mewujudkan transparan, akuntabel serta tangan dibawah ini :	•	_		
Nama :				
Jabatan :				
Selanjutnya disebut pihak perta	ama			
Nama :				
Jabatan :				
Selaku atasan pihak pertama, s	selanjutnya di	sebut pihak k	tedua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.				
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.				
Dil 1 17 1		elaihari,	•••••	
Pihak Kedua	Р	ihak Pertama		
	••			
Pangkat	 P	angkat		

NIP

NIP

C. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UPT/ SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN/BIDANG ATAU SETARA ESELON III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... NAMA TINGKAT UPT/SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN/BIDANG ATAU SETARA ESELON III

	gka mewujudkan akuntabel serta wah ini :						
Nama	:						
Jabatan	:						
Selanjutnya	Selanjutnya disebut pihak pertama						
Nama	:						
Jabatan	:						
Selaku atasa	an pihak pertama,	selanjutnya d	isebut pih	ak kedua			
sesuai lamp jangka men perencanaan	ma berjanji akan m piran perjanjian in nengah seperti y n. Keberhasilan d njadi tanggung jaw	ii, dalam rar rang telah lan kegagala:	ngka meno ditetapkan	capai targe n dalam o	t kinerja dokumen		
melakukan mengambil	a akan melakuka evaluasi terhadap tindakan yang n dan sanksi.	capaian kir	nerja dan	perjanjian	ini dan		
Piha	k Kedua		Pelaihari, Pihak Perta	ama			
•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Pangkat

NIP

Pangkat

NIP

D. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI ATAU SETARA ESELON IV



PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... SUB BAGIAN/SUB BIDANG/ SEKSI ATAU SETARA ESELON IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

_	akuntabel serta l vah ini :	-	-		-	
Nama	:					
Jabatan	:					
elanjutnya di	isebut pihak pertam	ıa				
Nama	:					
Jabatan	:					
Selaku atasa	n pihak pertama, se	elanjutnya di	sebut pil	hak ke	dua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.						
melakukan	a akan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang dan sanksi.	capaian kin	erja dar	n perja	njian	ini dan
Pihak	x Kedua		elaihari,. ihak Pert		•••••	
					•••••	

.....

Pangkat

NIP

.....

Pangkat

NIP

E. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT JABATAN **FUNGSIONAL UMUM**



PERJANJIAN KINE NAMA JABATAN FUI	
Dalam rangka mewujudkan manaje transparan, akuntabel serta berorie tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan :	
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama :	
Jabatan :	
Selaku atasan pihak pertama, selanjut	nya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudi sesuai lampiran perjanjian ini, dalar jangka menengah seperti yang te perencanaan. Keberhasilan dan keg tersebut menjadi tanggung jawab kami	n rangka mencapai target kinerja lah ditetapkan dalam dokumen agalan pencapaian target kinerja
Pihak kedua akan melakukan super melakukan evaluasi terhadap capaia mengambil tindakan yang diperlu penghargaan dan sanksi.	n kinerja dan perjanjian ini dan
	Pelaihari,
Pihak Kedua	Pihak Pertama
Pangkat	Pangkat
NIP	NIP

F. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Prog	ram	Anggaran		
1.		Rp		
2.		Rp		
		Pelaihari,		
		BUPATI TANAH LAUT,		
		•••••		

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintahan Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 5) Pada kolom program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

G. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... NAMA SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Prog	gram	Anggaran
1.	•••••	Rp
2.		Rp
		Pelaihari,
	Pihak Kedua	Pihak Pertama
	Pangkat	Pangkat
	NIP	NIP

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator utama dan indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD;
- 5) Pada kolom program diisi dengan nama program SKPD yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

H. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UPT/ SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN/BIDANG ATAU SETARA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... NAMA UPT/SEKRETARIS/KEPALA BAGIAN/BIDANG ATAU SETARA ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Progr	ram	Anggaran		
1.		Rp		
2.		Rp		
		Pelaihari,		
	Pihak Kedua	Pihak Pertama		
	Pangkat	Pangkat		
	NIP	NIP		

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Eselon III atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator utama dan indikator lain dari Eselon III yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III (Program);
- 5) Pada kolom program diisi dengan nama program yang menjadi tanggung jawab Eselon III yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

I. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI ATAU SETARA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI ATAU SETARA ESELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan		Anggaran
1.		Rp
2.		Rp
		Pelaihari,
	Pihak Kedua	Pihak Pertama
	Pangkat	Pangkat
	NIP	NIP

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator kinerja individu atau kegiatan yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pejabat Eselon IV;
- 5) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon III yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

J. FORM PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT JABATAN FUNGSIONAL UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..... NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan	Anggaran
1 2	RpRp
	Pelaihari,
Pihak Kedua	Pihak Pertama
•••••	•••••
Pangkat	Pangkat
NIP	NIP

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Jabatan Fungsional Umum atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator kinerja individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh pemangku Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH